

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT  
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH**

**2206200024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT  
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)




Nama : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH

Npm : 2206200024

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0014118104	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 118097203

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
**NPM** : 2206200024  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
**NPM** : 2206200024  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

**Penguji** :  
1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104  
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401  
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
**NPM** : 2206200024  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT  
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH**  
NPM. 2206200024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
NPM : 2206200024  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT  
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)  
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN. 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
**NPM** : 2206200024  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT  
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 April 2026

Dosen Pembimbing

  
UMSU

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN : 0118097203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH  
**NPM** : 2206200024  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

**Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-10-2025	Bimbingan Judul dan Rumusan masalah	
8-12-2025	Pengajuan dan bimbingan proposal	
8-12-2025	Acc Seminar proposal.	
26-02-2026	Penyerahan skripsi dan bimbingan skripsi	
12-03-2026	Revisi pembahasan I	
29-03-2026	Revisi pembahasan II dan III	
30-03-2026	Pendalaman materi I, II dan III	
30-03-2026	Revisi penulisan di dalam skripsi	
02-04-2026	Revisi footnote skripsi dan daftar pustaka	
04-04-2026	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0122087502

**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H.**  
NIDN : 0118097203

## KATA PENGANTAR



### *Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Akibat Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (Studi Kasus KKB Di Papua)”**.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya tercinta, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tersayang, Cinta pertama dan panutanku Bapak Herianto Saragih dan Pintu surgaku, mama Rosmani Purba. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan

kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan mama bangga karena telah berhasil menjadi anak laki laki pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Penulis juga meminta maaf kepada bapak dan mama kalau selama menjalani pendidikan banyak membuat kesalahan yang tidak kalian inginkan . Besar harapan penulis semoga bapak dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa love you.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini
3. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul

S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat.

6. Terima kasih Kepada Ibu Dr. Nurhilmiyah S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
8. Kepada pacarku tersayang Alfianti S.H terimakasih sudah bertahan dan menemani penulis di keadaan senang maupun susah tanpa support darimu mungkin penulis masih sibuk main billiard, terimakasih sudah membantu penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini, tanpa sosok dirimu mungkin penulisan skripsi ini masih belum dikerjakan.
9. Terakhir, dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada sosok laki-laki yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan hati kecil tetapi dengan mimpi yang besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Muhammad Sandy Kurniawan Saragih. Anak laki-laki pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan

keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun kadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

***Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.***

Medan, 2026  
Hormat Penulis

Muhammad Sandy Kurniawan Saragih  
2206200024

## ABSTRAK

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Akibat Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (Studi Kasus KKB Di Papua)**

**MUHAMMAD SANDY KURNIAWAN SARAGIH**

**2206200024**

Kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil. Tindakan seperti pembunuhan, penembakan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas umum tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang efektif sebagai wujud perlindungan hukum negara terhadap warga sipil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan kebijakan penanggulangan terorisme. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan dan mengkaji data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, termasuk yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum terhadap warga sipil diwujudkan melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan terkait perlindungan saksi dan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan HAM guna menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi warga sipil di Papua.

**Kata Kunci : *Kelompok Kriminial Bersenjata (KKB), Warga Sipil, Perlindungan Hukum, Kebijakan Hukum***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data .....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Kajian Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil.....	20
B. Kajian Kebijakan Hukum Pidana .....	25
C. Kajian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Bentuk-Bentuk kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terhadap Warga Sipil.....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua .....	43
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Atas Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Di	

Papua .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pasca proklamasi 1945 mengalami berbagai tantangan dan rintangan. Salah satu tantangan dan rintangan tersebut yaitu adanya gerakan separatis di Papua. Separatisme yang terjadi di Papua memang masih terjadi sampai saat ini. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, konflik di Papua ini sudah terjadi. Pada saat itu terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan di Papua antara Indonesia dan Belanda.<sup>1</sup>

Kata “terorisme” sudah tidak asing lagi untuk didengar masyarakat umum. Pemberitaan tentang terorisme sudah biasa disampaikan di media massa. Terorisme sendiri adalah tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan ketakutan dan/atau perilaku patuh pada korban, atau khalayak yang lebih luas, untuk tujuan mencapai tujuan politik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah tindakan dengan motif

---

<sup>1</sup> Taufik Wahyu. (2023.) *"Pendekatan Lunak (Soft Approach) BNPT Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) di Papua Tahun 2018-2021."* Universitas Islam Indonesia,

ideologi, politik, atau gangguan keamanan yang menimbulkan: (1) banyak korban; dan/atau (2) kerusakan objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.<sup>2</sup>

Masih jadi perhatian serius pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Hingga sekarang KKB masih terus bergerak dan telah membunuh banyak warga Papua. Gerakan KKB merupakan bagian dari gerakan kriminal bahkan terorisme yang mempunyai tujuan politik. KKB merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI Serta Polri Di Wilayah Papua. Sebelum Lahir Dengan Sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).<sup>3</sup>

OPM yang sebelumnya dikenal sebagai gerakan separatisme diubah sebutannya menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dianggap sebagai kelompok kriminal pada umumnya. Namun, perubahan definisi terorisme yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membuat kelompok ini masuk dalam kategori teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan, bahwa masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB Papua saat ini sudah dapat menimbulkan suasana teror secara meluas dan membuktikan bahwa KKB memang termasuk kategori kelompok teroris.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdiyana, dkk. (2023) *Studi Terorisme dan Kontra-Terorisme* Jakarta Selatan: Salemba Humanika Halaman 9

<sup>3</sup> Raylis Sumitra (2024) *Perang Hibridakrido Pramono* Jakarta: Sahabat Akademika Group Halaman 79

<sup>4</sup> Abdiyana, Dkk. *Op.Cit* Halaman 10

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi terus mengalami eskalasi pada tahun 2021. Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.<sup>5</sup>

Bila melihat latar belakang penyebab aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB banyak menelan korban masyarakat sipil dan kalangan TNI-Polri sehingga merupakan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan KKB membuat berbagai permasalahan dan propaganda politik sehingga menyebabkan ancaman wilayah NKRI. Sehingga pada April 2021 pemerintah memberikan label kepada KKB sebagai kelompok teroris. Pemerintah memberikan label teroris kepada KKB dikarenakan dari sudut pandang pemerintah organisasi ini sudah tidak cukup proporsinya pada Kelompok Kriminal Bersenjata saja.

Konteks hukum pidana di Indonesia, penanggulangan kejahatan terorisme tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memformulasikan kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat dari penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad hafiz & Surya mukti pratam, (juni 2021) "Tinjauan hukum penetapan klompok kriminal bersenjata papua sebagai teroris dalam persepektif hukum pidana nasional", *jurnal hukum mimbar justitia*, Vol.7 Nomor.1 halaman 88

<sup>6</sup> Renyaan, Wilhelmus, and Sri Iin Hartini. (2023) "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di

Kejahatan terorisme telah diregulasikan menjadi Undang-Undang Terorisme yang termuat dalam Hukum pidana nasional, Undang-undang ini terbentuk sebagai respon darurat terhadap peristiwa Bom Bali 1, sebuah upaya serius untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat akibat dari tindakan teror yang terjadi pada waktu itu. Pelabelan KKB sebagai teroris menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah, pelabelan KKB sebagai teroris bisa difahami, dikarenakan aksi KKB yang merupakan gerakan separatisme dan terus melakukan pemberontakan, sehingga ketika dibiarkan, akan memunculkan kemungkinan terjadinya campur tangan negara lain, itulah yang menjadi penyebab pemerintah melabelkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris, serta melalui pelabelan ini pemerintah menegaskan bahwa penegakan atas tindak pidana teroris adalah murni kedaulatan hukum tanpa ada hubungannya dengan agama.<sup>7</sup>

Ketika berbicara tentang KKB di Papua, identik dengan suatu organisasi yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mana hal ini bertentangan dengan hukum, mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh KKB, dengan pembunuhan serta menekan oposisi untuk mencapai tujuan mereka, selain pembunuhan, kelompok ini acap kali melakukan tindakan pemerasan dengan menggunakan ancaman kepada warga untuk memberikan uang atau sumber daya lainnya, KKB juga kerap melakukan serangan terhadap aparat keamanan, yang

---

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua." *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Vol. 4 Nomor 1 Halaman 96

<sup>7</sup> Azka Alvira Maulida & Renyta Syifa Angela. (2024) "Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume.10 Nomor. 24.2 Halaman 70

paling sering adalah polisi dan militer, mereka menggunakan senjata bahkan taktik kekerasan untuk menentang pemerintah, untuk memperjuangkan tujuan mereka yang bersifat separatisme.

Aksi KKB, seperti serangan bersenjata, pengeboman, hingga penyerangan terhadap desa atau fasilitas pemerintah menciptakan iklim keresahan masyarakat setempat. Warga menjadi takut dan was-was akan keamanan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan mereka, hal ini juga mempengaruhi mobilitas warga, kesejahteraan emosional individu, serta menghambat akses pelayanan yang disediakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Aksi KKB ini juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana mereka melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil dan aparat keamanan.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, pengertian mengenai terorisme tertulis dengan jelas dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “Terorisme memiliki arti sebagai perbuatan yang mengedepankan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, sehingga dapat menimbulkan korban dalam jumlah banyak, dan/atau menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”.

---

<sup>8</sup> *Ibid* Halaman 71

Aksi Keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi, kali ini dengan kejinya melakukan penyerangan terhadap 12 warga sipil salah satunya seorang Pendeta atas nama Eliaser Baye hingga meninggal dunia. “Kejadian penyerangan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli sekitar pukul 09.15 Wit di Kampung Nogolait Kabupaten Nduga yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban diantaranya 10 meninggal dunia salah satunya seorang pendeta dan 2 orang mengalami luka-luka,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/7/2022).<sup>9</sup>

Pada Juni 2022, tercatat ada 25 orang yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh KKB. Dua puluh lima orang itu terdiri 17 masyarakat sipil dan sisanya adalah aparat keamanan TNI-Polri. Selain anggota TNI-Polri, warga sipil pun tak luput menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ini. Terjadi pada 28 Desember 2022, Polda Papua mencatat, terdapat 35 warga tewas yang sebagian besarnya tukang ojek. Peristiwa tersebut terjadi lantaran masih ada tukang ojek yang mengantarkan penumpang ke daerah rawan aksi KKB. Awal tahun 2023, Kelompok Kriminal Bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut keterangan keamanan setempat, akibat peristiwa ini terdapat 48 korban terdiri dari 35 warga sipil, 10 TNI dan 3 Polri. Sebanyak 27 orang korban luka-luka terdiri dari 10 warga sipil, 14 TNI dan 3 Polri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> kUtina <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/57246/polri-buru-kkb-papua-pembunuh-pendeta-dan-9-warga/> diakses pada tanggal 10 november 2025

<sup>10</sup> Mutiara azzura <https://www.inilah.com/apa-itu-kkb-papua-sejarah-tujuan> diakses pada tanggal 10 november 2025

Melalui aksi OPM diatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Akibat Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (Studi Kasus Kkb Di Papua) ”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana bentuk kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terhadap Warga Sipil?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pemberian perlindungan hukum pada warga sipil atas kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk kejahatan kelompok kriminal bersenjata di papua terhadap warga sipil.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warga sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.
- c. Untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam pemberian perlindungan hukum pada warga sipil atas kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dan memperdalam konsep kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hukum bagi warga sipil yang menjadi korban tindak kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperkaya teori perlindungan hukum dan memperluas kajian tentang pembaruan kebijakan pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap bentuk kejahatan luar biasa dan situasi konflik bersenjata yang terjadi di dalam negeri.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah penegakan

hukum yang tegas namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi warga sipil di daerah rawan konflik, menjadi pedoman bagi aparat dalam penerapan hukum yang proporsional dan berkeadilan, serta menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan keamanan nasional di Papua guna menciptakan stabilitas, keadilan, dan perlindungan kemanusiaan yang berkelanjutan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Akibat Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (Studi Kasus KKB Di Papua)”**. Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh negara melalui hukum pidana untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pembuatan undang-undang (aspek formatif), tetapi juga mencakup penerapannya

---

<sup>11</sup> Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

oleh aparat penegak hukum (aspek aplikatif) serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku (aspek eksekutif). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan hukum pidana dimaksudkan untuk melihat bagaimana peraturan dan tindakan pemerintah diterapkan dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil di Papua.

2. Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah diartikan sebagai segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh negara untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dari ancaman pelanggaran hukum. Perlindungan hukum bisa bersifat preventif (pencegahan agar hak warga tidak dilanggar) maupun represif (penegakan hukum ketika pelanggaran sudah terjadi). Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang dimaksud adalah bentuk jaminan negara kepada warga sipil Papua agar mereka terlindungi dari kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh KKB.
3. Warga sipil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan militer maupun operasi bersenjata. Mereka adalah penduduk biasa yang berhak atas keamanan, keselamatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Warga sipil merupakan pihak yang seharusnya dilindungi oleh negara karena tidak terlibat dalam tindakan kekerasan, namun sering kali justru menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Dalam konteks

penelitian ini, warga sipil merujuk pada masyarakat Papua yang menjadi korban atau terdampak akibat tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh KKB.

4. Kejahatan dalam konteks penelitian ini, diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan hukum pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks penelitian ini, kejahatan yang dimaksud mencakup berbagai tindakan kekerasan seperti penembakan, pembunuhan, penyanderaan, serta pembakaran fasilitas umum yang dilakukan oleh KKB dan menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. Dalam penelitian ini, kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keselamatan dan kehidupan warga sipil.
5. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah kelompok atau organisasi yang terlibat dalam berbagai tindak kekerasan seperti penyerangan, pembunuhan, perampasan, dan pengrusakan fasilitas umum maupun milik negara, yang berdampak pada timbulnya korban jiwa, rasa takut, dan ketidakstabilan keamanan di masyarakat. Dalam penelitian ini, istilah KKB digunakan untuk menggambarkan kelompok bersenjata yang melakukan tindakan kejahatan di wilayah Papua.
6. Papua merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan geografis yang sangat beragam.

Daerah ini sering menjadi lokasi terjadinya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan KKB. Dalam penelitian ini, Papua menjadi wilayah studi kasus yang digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga sipil yang menjadi korban kejahatan

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata yang ada di Papua bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penjualan anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Akibat Kejahatan Yang Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (Studi Kasus KKB Di Papua)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Naufal Yudawan NIM 21801021129. Mahasiswa Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait *Non-International Armed Conflict* Dalam Perspektif Hukum Humaniter.<sup>12</sup>

2. Skripsi, Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah, NIM 303032100004, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024 Yang Berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Jawa Tengah”.<sup>13</sup>.
3. Skripsi, M. Hendri Permata NIM: E.1711333, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Tahun 2023 Yang Berjudul “Analisis Hukum Penanggulangan Kejahatan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Oleh Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri”.<sup>14</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).<sup>15</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Naufal Yudawan (2021) Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter*”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang.

<sup>13</sup> Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah (2024) Skripsi “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Jawa Tengah*” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>14</sup> M. Hendri Permata (2023) Skripsi “*Analisis Hukum Penanggulangan Kejahatan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Oleh Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri*” Universitas Djuanda Bogor

<sup>15</sup> Sihombing, Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilik data sekunder atau sumber pustaka. Penelitian hukum yang mempelajari hukum yang dipahami sebagai norma sosial atau pedoman yang berfungsi sebagai panduan perilaku individu dikenal sebagai penelitian hukum normatif.<sup>16</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>17</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus

---

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 24

<sup>17</sup> Hanifah I, dkk. (2018). *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 20.

terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>18</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum pada skripsi ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu al- Quran dan Hadist dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al- Quran yang digunakan yaitu QS. Al-Ma'idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
 جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
 لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.

---

<sup>18</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 56-57.

Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”.

Pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau.

QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud “membunuh jiwa” ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang diharamkan Allah membunuhnya” ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama.

b. Informasi yang diperoleh dari sumber pustaka dikenal sebagai data sekunder. Buku teks termasuk dalam publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan kamus beserta putusan pengadilan. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perund misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28A -28I Tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan warga negara dan pasal 30 Tentang pertahanan dan keamanan negara.
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - d) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  - e) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - f) Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hokum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus

---

<sup>19</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *“Metodologi Riset Hukum”*. Palur Wetan: Oase Pustaka. Halaman 41.

ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.<sup>20</sup>

### **5. Alat Pengumpul Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

### **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 68.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>22</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

---

<sup>21</sup> Diding Rahmat. (2020). "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia". *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3 Nomor 1. Halaman 38-39

<sup>22</sup> JH. Sinaulan. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat". *Jurnal Pendidikan, sosial dan budaya*. Vol 4 Nomor 1. Halaman 81

<sup>23</sup> Romli (2024) *perlindungan hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training. halaman

definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak

---

<sup>24</sup> *Ibid* Halaman 33

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.<sup>26</sup>

## **2. Pengertian Warga Sipil**

Istilah warga sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah warga sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau warga sipil yang berdomisili di daerah-daerah wargaan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Perlindungan warga sipil ini juga mencakup orang-orang yang

---

<sup>25</sup> Tri Astuti Handayani (2016). "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan". *Jurnal Rechtsstaat Nieuw* Vol. 1 Nomor. 1 Halaman 23

<sup>26</sup> Wahyu simon Tampubolon (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No.1 Halaman 55.

bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.<sup>27</sup>

Menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) Istilah warga sipil ini melingkupi semua yang berstatus warga sipil, relawan kemanusiaan, maupun rohaniawan dan oleh karena itu istilah warga sipil melingkupi orang-orang yang berdomisili di daerah-daerah yang menjadi lokasi konflik bersenjata, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah-wilayah pendudukan. Perlindungan warga/penduduk sipil ini juga meliputi orang-orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan, dan personel pertahanan sipil.<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum nasional, warga sipil adalah bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban menjamin hak atas rasa aman, keselamatan jiwa, serta perlindungan dari ancaman kekerasan. Dalam penelitian ini, warga sipil yang dimaksud adalah masyarakat Papua yang tidak terlibat dalam aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata, namun menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

### **3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pemerintah harus memiliki

---

<sup>27</sup> Qrei M Poluakan (2022). “Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)”. *Lex Administratum*, Vol. 10 Nomor 3. Halaman 3

<sup>28</sup> Andika Esra Awoah (2016). “Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM”. *Lex Crimen*, Vol 5 Nomor 7. Halaman 144

komitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap warga negara. Terdapat amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>29</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara tentu tidak menihilkan keberadaan aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu direpresentasikan dengan diaturnya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tujuan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.<sup>30</sup>

Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap warga sipil pada dasarnya mencakup segala bentuk upaya normatif dan praktis yang bertujuan menjamin hak hidup, keamanan, serta keselamatan warga yang tidak terlibat dalam konflik atau tindak kekerasan. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada kondisi perang atau konflik bersenjata internasional, tetapi juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional maupun situasi gangguan keamanan dalam negeri. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, warga sipil merupakan pihak yang harus dilindungi dari segala bentuk serangan dan tindakan kekerasan. Prinsip ini dikenal sebagai

---

<sup>29</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”. *Sovereignty*, Vol.2 Nomor 2, Halaman 192

<sup>30</sup> *Ibid* Halaman 193

prinsip pembedaan (*distinction principle*), yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil.<sup>31</sup>

## **B. Kajian Kebijakan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.<sup>32</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan teknik peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara normatif dan sistematis dogmatis tetapi juga melakukan pendekatan yuridis factual yang berupa sosiologis, historis dan komparatif. Pendekatan komprehensif juga merupakan disiplin kebijakan sosial.<sup>33</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana mengacu pada upaya pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana dalam suatu negara. Kebijakan hukum pidana ini mencakup pembentukan peraturan hukum

---

<sup>31</sup> Aprilia Solerang, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2018)” *Lex Et Societatis* Vol. 6 Nomor. 10 Hlm. 5–6.

<sup>32</sup> John Kenedi (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 59

<sup>33</sup> Febriyanti Silaen & Syawal Amry Siregar. (2020) “Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung* Volume 28, Nomor 1, Halaman 12

pidana, penegakan hukum, serta penanganan pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana akan membahas berbagai aspek terkait dengan pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang menyangkut sistem hukum pidana dalam suatu negara.<sup>34</sup>

Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.<sup>35</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>36</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Hukum Pidana**

### **a) Tujuan Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Dimensi Perlindungan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari

---

<sup>34</sup> Khairul Azhar, Rizky Fauzi, Fauziah Lubis (2024). "Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 Nomor 4, Halaman 3726.

<sup>35</sup> Vivi Ariyanti *Op.Cit*

<sup>36</sup> John Kenedi *Op.Cit*

tindakan kejahatan. Tujuan utama dari dimensi perlindungan adalah menjaga keamanan dan ketertiban sosial dengan cara menghukum pelaku kejahatan agar tidak melanggar hak-hak individu dan merugikan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan penegakan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum untuk mencegah penyebaran kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan Dimensi Pertolongan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Dalam dimensi ini, perhatian diberikan kepada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan.<sup>37</sup>

Sudarto menjelaskan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti melakukan pemilihan untuk menghasilkan undang-undang pidana yang terbaik, yang memenuhi syarat keadilan dan efektivitas. Selain itu, juga dijelaskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti berupaya menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini dan untuk masa depan. Setiap upaya dan kebijakan dalam merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Pada dasarnya, tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi individu dan

---

<sup>37</sup> Muchlas Rastra (2023). "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Sapientia Et Virtus*, Vol 8 Nomor 1. Halaman 240

harta benda, mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan.<sup>38</sup>

Tujuan Kebijakan meliputi pencegahan kejahatan, penegakan hukum, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>39</sup>

1. Pencegahan Kejahatan: Melibatkan pendidikan, pengawasan, dan program rehabilitasi untuk mengurangi risiko kejahatan.
2. Penegakan Hukum: Menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses penyelidikan, pengadilan, dan eksekusi hukuman.
3. Pemulihan Korban: Melibatkan dukungan psikologis, medis, dan sosial bagi korban kejahatan.
4. Rehabilitasi Pelaku Kejahatan: Membantu pelaku memulihkan diri dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat.

#### b) Fungsi Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*). fungsi hukum pidana secara umum yang

---

<sup>38</sup> Dedi Ismanto, Ivan Najjar Alavi, Fauziah Lubis Ismanto, (2024). "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 Nomor 4, Halaman 16355

<sup>39</sup> Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis. (2024). "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11 Nomor 3, Halaman 225-229

ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>40</sup>

Kebijakan hukum pidana memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum, salah satunya sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Fungsi hukum sebagai kontrol sosial diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga kontrol sosial bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya kontrol sosial bersifat preventif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian keadilan, dan kemanfaatan. Sedangkan usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses kontrol sosial dapat dilaksanakan tanpa kekerasan (*persuasif*) ataupun paksaan (*coercive*).<sup>41</sup>

### **C. Sejarah Terbentuknya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua**

Sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan dekolonisasi, politik internasional dan konflik antara Belanda dan Indonesia. Papua yang dikenal sebagai Nugini Belanda merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak segera mengakui kedaulatan

---

<sup>40</sup> Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief (2021). "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 Nomor 2, Halaman 222.

<sup>41</sup> Sudjana. (2021). "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial". *Dialogia Iuridica*, Vol. 13 Nomor 1, Halaman 63

Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua. Setelah Pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Belanda tetap ingin mempertahankan Papua, dengan alasan bahwa penduduk Papua etnisnya berbeda dengan etnis di kepulauan Indonesia lainnya dan memerlukan waktu untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Sisi lain Soekarno menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari wilayah Indonesia, tapi tidak dengan pendapat Moh.Hatta karena dilihat dari sudut pandang Etnogafis bangsa Papua itu Melanesia bukan Polinesia.<sup>42</sup>

Pada tahun 1961, Belanda mencoba mempersiapkan Papua untuk kemerdekaan dengan mendirikan dewan Papua. Namun Indonesia tidak setuju dengan langkah tersebut. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) yang bertujuan untuk menyatukan Papua dengan Indonesia. Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Bagian dari perjanjian tersebut adalah bahwa penduduk Papua akan diberikan kesempatan untuk menentukan nasib mereka melalui referendum yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB pada tahun 1969 ini hanya dihadiri oleh 1025 orang saja dari penduduk Papua, mereka adalah yang ikut berpartisipasi dan hasilnya adalah menyetujui integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Indonesia menginginkan Papua untuk menjadi bagiannya bukan karena alasan

---

<sup>42</sup> Abdullah Irfan et.al (2024) "Pengkerdilan Tindakan Aparat Terhadap KKB Papua:Dilema Penegakan HAM Dalam Kasus KKB Papua" *Jurnal : Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 13 Nomor 1 Halaman 89

kemanusiaan terhadap bangsa yang dijajah oleh Belanda melainkan karena alasan ekonomi.<sup>43</sup>

Setelah Pepera, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia dan dibagi menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Indonesia juga memberikan batas timur negaranya di Merauke, sebab akan menjadikan Papua Barat sebagai kekayaan alam dan sumber devisa negara. Setelah integrasi Papua ke Indonesia melalui Pepera tahun 1969, banyak orang Papua yang merasa bahwa proses tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan kehendak mayoritas penduduk Papua. Masyarakat Papua merasa kecewa dengan Pemerintah Indonesia karena masalah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan politik. Kemudian mereka merancang untuk membentuk OPM (Organisasi Papua Merdeka).<sup>44</sup>

Kelompok kriminal bersenjata yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang melakukan aksi terror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. OPM selalu menyuarakan agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris, menurut kami ini merupakan langkah yang berbahaya. Bahwasannya Negara tidak dapat menetapkan OPM atau KKB sebagai organisasi teroris, sebab hal itu dapat memperkeruh kondisi dan bukan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut.<sup>45</sup>

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid* halaman 90

<sup>45</sup> Polce Loei Vian Dan Moh.Saleh (2024) "Upaya Pendindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Papua" *Jurnal :Unes Law Review*. Vol.6 Nomor 4 Halaman 1192

Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan saparatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.<sup>46</sup>

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah KKB untuk merujuk kepada kelompok-kelompok bersenjata di Papua yang melakukan aksi kekerasan dan perlawanan terhadap negara. KKB tidak selalu mengacu pada seluruh organisasi OPM tetapi lebih kepada faksifaksi atau individu-individu bersenjata yang melakukan kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa mereka bukan sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi sebagai kelompok kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi legitimasi politik dari gerakan tersebut.<sup>47</sup>

Kelompok kriminal bersenjata merujuk pada organisasi atau kelompok yang menggunakan kekerasan, senjata, atau taktik militer untuk mencapai tujuan kriminal atau politik mereka. Mereka seringkali beroperasi di luar hukum, melanggar norma-norma keamanan dan membahayakan kestabilan masyarakat serta ketertiban umum. Kelompok semacam ini dapat beragam, mulai dari geng-

---

<sup>46</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat. (2021). “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9 Nomor 3. Halaman 855

<sup>47</sup> Abdullah Irfan et.al *Op.Cit* Halaman 91

geng kriminal yang beroperasi di lingkungan lokal hingga organisasi teroris internasional yang beroperasi di tingkat global. Mereka seringkali terlibat dalam perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penculikan, serangan teror, dan kejahatan lain yang meresahkan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Yemima Gultom, Andika Surya Lebang, (2024). “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia”. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.6 Nomor 3.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terhadap Warga Sipil**

Sebagai wilayah baru di Indonesia, Papua Tengah menghadapi masalah karena gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Penegak hukum Indonesia menyebut kelompok militan yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) sebagai KKB. Dua istilah digunakan untuk menyebut kelompok militan ini. Polri menyebutnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai tindakan kriminal, dan TNI menyebutnya Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB).<sup>49</sup>

KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil hingga TNI dan Polri. Peristiwa ini membuat warga Papua menjadi trauma. Terbentuknya KKB Papua tidak serta merta terjadi begitu saja, adanya konflik yang kompleks menjadi salah satu penyebab terbentuknya. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan

---

<sup>49</sup> Muhammad Noor Khozin & Nia Ayu Mayang Sari (2025) Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah. *Jurnal Humaniorum*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 70

diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI.<sup>50</sup>

Kekerasan di Papua terjadi menjadi tiga masa. **Pertama**, pada tahun 1961-1969 yang terjadi akibat aksi militer dengan misi infiltrasi dan penguatan dukungan mendekati Pepera 1969, aksi ini dilakukan secara politik di perkotaan hingga pedalaman dengan menggunakan senjata, sejak saat itu tercetuslah Organisasi Papua Merdeka (OPM). **Kedua**, pada tahun 1970-1977 terjadi pemberontakan yang bertujuan untuk menenangkan perlawanan hasil Pepera dan penyambutan kehadiran PT Freeport di Papua. **Ketiga**, pada tahun 1978-1998 menjadi masa berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM), kekerasan ini terjadi selama 20 tahun dengan meningkatnya kekerasan hingga ke pedalaman dengan alasan memangkas OPM, pada masa inilah banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>51</sup>

Tahun 2021 KKB kembali berulah dengan melakukan beberapa aksi penyerangan baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI dan Polri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gugus Tugas PPPK Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sejak tahun 2010-2020 (10 tahun), kekerasan yang terjadi di Papua rata-rata dilakukan oleh KKB. dengan uraian 118 kasus dilakukan oleh KKB, 15 kasus dilakukan oleh TNI dan 13 kasus dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian yang sama pula dikemukakan bahwa korban yang meninggal dunia akibat kekerasan adalah 356 orang. Sembilan puluh tiga persen dari jumlah tersebut merupakan

---

<sup>50</sup> Halaman 109

<sup>51</sup> Azka Alvira Maulida & Renyta Syifa Angela *Op.Cit* Halaman 73

warga sipil, anggota TNI dan Polri, sedangkan tujuh persennya adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).<sup>52</sup>

KKB memiliki sejarah panjang yang berakar dari kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969. Aktivitas KKB di Papua yang melibatkan tindakan kekerasan seperti penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan warga sipil, perusakan infrastruktur vital, serta penyebaran propaganda separatis. Hal ini tidak hanya mengancam kedaulatan NKRI, tetapi juga menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang signifikan. Dari sisi pemerintah, upaya-upaya penanganan KKB di Papua telah dilakukan baik melalui pendekatan keamanan maupun pembangunan. Namun, hasilnya masih belum optimal dalam menyelesaikan konflik secara tuntas. Kebijakan yang dinilai terlalu represif justru berpotensi memperparah situasi dengan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM.<sup>53</sup>

Papua yang terletak di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1969 saat ini sedang digegerkan dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Tindakan-Tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB diantaranya adalah:<sup>54</sup>

1. Terdapat peristiwa penembakan oleh anggota KKB terhadap warga sipil dan aparat keamanan pada wilayah-wilayah tertentu diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Abdullah Irfan et.al *Op.Cit* Halaman 85

<sup>54</sup> Azka Alvira Maulida, Renyta Syifa Angela *Op.Cit* Halaman 71

Paniai, Kota Jayapura yang terjadi di perbatasan antara Republik Indonesia - Papua New Guinea

2. Penyerangan yang dilakukan KKB di pos keamanan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia
3. Penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun anggota TNI-Polri yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut
4. Perampasan senjata api milik Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua Tengah, telah menjadi masalah cukup kompleks yang mencakup berbagai aspek, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan terorisme. Beberapa tindakan terorisme tersebut antara lain berupa kekerasan, baik terhadap fasilitas umum, maupun infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan ketidakamanan masyarakat. Penculikan terhadap warga sipil juga sering dilakukan oleh anggota KKB sebagai alat intimidasi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB pada dasarnya telah menyebabkan kematian sejumlah besar orang, baik dari kalangan aparat keamanan maupun warga sipil.<sup>55</sup>

Gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki karakteristik yang kompleks dan bersifat hibrida. Mereka tidak hanya beroperasi sebagai kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan juga

---

<sup>55</sup> Muhammad Noor Khozin & Nia Ayu Mayang Sari *Op.Cit*

menjalankan pola-pola perlawanan yang menyerupai gerakan separatis dengan strategi militer non-konvensional.<sup>56</sup>

**Pertama**, KKB kerap menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan medan geografis Papua yang sulit di jangkau, seperti pegunungan terjal dan hutan lebat. Taktik ini membuat aparat keamanan mengalami kesulitan dalam melakukan operasi penegakan hukum secara efektif, karena musuh bergerak cepat dan tidak menetap di satu lokasi.

**Kedua**, penyanderaan terhadap warga sipil dilakukan sebagai alat tekanan politik. Warga yang diculik seringkali dijadikan tameng hidup atau alat tawar menawar terhadap pemerintah. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat sipil, tetapi juga menciptakan ketakutan psikologis yang menyebar luas di daerah terdampak.

**Ketiga**, KKB juga aktif melakukan propaganda separatisme melalui berbagai kanal digital seperti media sosial dan forum internasional. Mereka membangun narasi bahwa Papua tidak berada dalam kerangka keadilan Indonesia, secara sistematis menyuarakan aspirasi pemisahan diri.<sup>57</sup>

Tujuan Kelompok Kriminal Bersenjata yaitu hendak melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok Kriminal Bersenjata sulit diatasi, karena menggunakan persenjataan yang lengkap. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata, antara lain melakukan

---

<sup>56</sup> Rafelio Fabrisio Yosua Mokolang, Youla Olva Aguw, Lusy K. F. R. Gerungan (2025) "Penyelesaian Gangguan Keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 Nomor. 2 Halaman 4

<sup>57</sup> *Ibid*

penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah Papua.<sup>58</sup> Sesuai dengan:

*as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, and calls upon all States to prevent such acts and, if not prevented, to ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature.*

Sebagaimana didefinisikan dalam konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme, tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan politik, filosofis, ideologis, rasial, etnis, agama, atau hal serupa lainnya, dan menyerukan kepada semua Negara untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut dan, jika tidak dicegah, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dihukum dengan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusannya.

Pada definisi tersebut dijelaskan lebih rinci bagaimana suatu bentuk aksi dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka berat, atau penyanderaan, dengan tujuan untuk menimbulkan keadaan teror di masyarakat umum dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan terorisme. Hal ini tentu saja sejalan dengan pendefinisian KKB Papua yang selalu membuat kondisi keamanan daerah tidak

---

<sup>58</sup> Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong (2022) "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua". *Lex Privatum*. Vol. 10 Nomor. 5 Halaman 3

stabil dengan cara-cara pelanggaran membuat ketakutan kepada masyarakat umum di Papua.<sup>59</sup>

Pemberlakuan status tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana setiap organisasi maupun orang yang melakukan kekerasan masif dapat dikategorikan sebagai teroris. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, apapun nama organisasi maupun orang-orang yang terafiliasi atau terlibat dengannya adalah tindakan teroris.<sup>60</sup>

Terorisme merupakan kejahatan berat dengan penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara disengaja, sistematis, dan terencana, yang bertujuan untuk menciptakan teror atau rasa takut secara meluas dengan sasaran banyak orang, seperti warga sipil hingga pejabat negara. Tindak pidana terorisme dapat membahayakan kedaulatan negara, keamanan dan perdamaian, juga kesejahteraan serta keselamatan tiap orang di tingkat nasional maupun internasional.<sup>61</sup>

KKB di Papua memiliki struktur yang tidak seragam. Mereka terdiri dari dua komponen utama:

---

<sup>59</sup> Syarifurohmat Pratama Santososo (2024) *Catatan Panjang Sparatisteroris Di Papua* Yogyakarta : Deepublish Digital Halaman 29

<sup>60</sup> Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong (2022) *Op.Cit*

<sup>61</sup> Muhammad Noor Khozin & Nia Ayu Mayang Sari *Op.Cit*

- 1) Kelompok militan: anggota aktif yang melakukan tindakan bersenjata seperti penembakan, pembakaran, penculikan, dan sabotase terhadap fasilitas negara.
- 2) Kelompok simpatisan: individu atau jaringan yang memberikan dukungan logistik, dana, informasi, atau perlindungan terhadap militan.

KKB kerap menargetkan proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan kantor pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan aspirasi mereka. Aksi ini juga dilakukan untuk menunjukkan eksistensi serta kapasitas militer mereka terhadap pemerintah pusat. Serangan terhadap tenaga medis, guru, dan masyarakat sipil juga kerap terjadi, baik sebagai bagian dari perlawanan maupun upaya menciptakan ketakutan. Dalam banyak kasus, masyarakat mengungsi dan kehidupan sosial lumpuh akibat aktivitas bersenjata ini. Hal ini semakin memperkuat stigma bahwa KKB adalah kelompok teroris.<sup>62</sup>

Berikut daftar beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata:<sup>63</sup>

1. Penganiayaan dengan menggunakan parang (pembacokan) pada belakang leher korban seorang korban.
2. Penembakan yang menewaskan seorang guru.

---

<sup>62</sup> Nabila, Moh. Syahrul, Moh. Wirdiansyah (2025) "Politik Hukum Pidana Dalam Penanganan Konflik Bersejata Di Papua: Studi Kasus Penetapan Kkb Sebagai Teroris Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 2018". *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 13 No 9 Halaman 7

<sup>63</sup> Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe Natalia L. Lengkong, *Op. Cit* Halaman

3. Pembakaran rumah milik seorang guru di Kampung Julukoma.
4. Penembakan yang menewaskan seorang guru.
5. Pembakaran Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beoga.
6. Pembakaran rumah kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1.
7. Pembakaran kantor Perseroan Terbatas Bumi Infrastruktur.
8. Pembakaran rumah kepala suku.
9. Pembakaran Sekolah Dasar Instruksi Presiden Dambet.
10. Penembakan yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua.
11. Pembantaian delapan orang pekerja perbaikan menara Telkomsel di Kampung Jenggereng, Beoga Barat.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan tindakan terorisme. Terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan suasana teror secara meluas serta dapat menimbulkan korban secara massal. Terorisme juga menimbulkan kehancuran obyek vital strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Berdasarkan pengertian terorisme yang diuraikan dalam undang-undang tersebut, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh

Kelompok Kriminal Bersenjata dan segala nama organisasinya juga orang-orang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.<sup>64</sup>

Pelaku gerakan OPM atau kerap disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dapat bebas kembali, ditambah dengan penanganan teroris yang belum cukup baik mengenai persatuan negara Indonesia, menghidupkan kembali Gerakan KKB hingga saat ini. Tak hanya membunuh dan megebom rumah warga yang menjadi tempat aksi pemerintah negara Indonesia, KKB juga saat ini bahkan membakar sekolah, membunuh guru pendatang, serta memperkosa anak-anak perempuan di bawah umur Papua dan mengkambing hitamkan rakyat Papua lain sebagai pelakunya.<sup>65</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua**

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda- benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Abdiyana I dkk (2023) *Op.Cit* Halaman 14

memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.<sup>66</sup>

Banyak pihak sepakat mengatakan bahwa perkembangan Hukum HAM di Indonesia khususnya setelah Reformasi 1998 semakin baik. Hal ini ditandai dengan adanya jaminan penguatan HAM dalam UUD NRI 1945 pada Amandemen II Tahun 2002 dengan dimasukkannya Bab XA tentang HAM. Lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi Indonesia terhadap berbagai Instrumen HAM Internasional. Pada tahun 2005, Indonesia sekaligus meratifikasi kovenan Internasional penting tentang HAM yaitu *The International Covenant on Civil and Political Rights* melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan *The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights* melalui UU Nomor 11 Tahun 2005.<sup>67</sup>

UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. UUD 1945 menuangkan mengenai penjaminan HAM pada pasal 28A hingga 28J dengan jelas dan mendeskripsikan mengenai HAM yang dimiliki oleh manusia tanpa adanya pembagian berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan status sosial. Dalam kata lain, konstitusi ini secara struktural telah mengatur mengenai HAM yang juga mencakup pembagian hak warga negara sebagai seorang manusia.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> M.Ali Zaidan (2016) *Kebijakan Kriminal* Jakarta Timur: Sinar Grafika halaman 1

<sup>67</sup> Cekli Setya Pratiwi (2019) "Rekonstruksi Hukum Ham Nasional Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (KBB)" *Law & Society: International & Comparative Law Ejournal* Halaman 1

<sup>68</sup> Jerimas Pelokilla (2023) "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia" *Journal of Civic Education Research* Vol 1 No 1 Halaman 25

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>70</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi

---

<sup>69</sup> *Ibid* halaman 26

<sup>70</sup> Dwi Prasetyo & Ratna Herawati (2022) "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 3 Halaman 407

warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.<sup>71</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>72</sup>

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Perlindungan hukum preventif terhadap warga sipil akibat kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan non-penal yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengatasi akar konflik. Salah satu upaya utama adalah penerapan Otonomi Khusus Papua yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, pemerataan

---

<sup>71</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2, Nomor 2 halaman 191

<sup>72</sup> *Ibid*

pembangunan, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia juga diterapkan untuk menjamin keamanan warga sipil tanpa melanggar prinsip hukum, disertai dengan upaya dialog dan pembangunan sosial guna meredam konflik. Aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melakukan patroli rutin dan pengamanan di daerah rawan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat terlindungi sebelum terjadinya kejahatan.

## 2) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan KKB setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan efek jera dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Pemerintah menggunakan dasar hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan seperti makar, pembunuhan, dan kekerasan bersenjata. Penegakan ini diwujudkan melalui operasi keamanan seperti Operasi Damai Cartenz oleh TNI dan Polri, yang telah berhasil menangkap puluhan anggota KKB dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, pelaku diproses melalui sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga persidangan dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara atau hukuman berat lainnya, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga sipil sekaligus penegakan ketertiban hukum.

Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas negara hukum dan jaminan HAM. Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Dimana perlindungan HAM itu ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Penghormatan HAM: Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam mengatur Warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
- 2) Perlindungan HAM: kewajiban negara terutama pemerintah diharapkan bertindak aktif dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat Indonesia. Artinya, Pemerintah lebih aktif untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan siapapun, dan dimanapun khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan KKB di Papua.

- 3) Pemenuhan HAM: Negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain agar terwujudnya Pemenuhan HAM. Perlindungan hukum terhadap warga sipil merupakan konsekuensi logis dari Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan bertujuan melindungi hak warga negara. Salah satu hak fundamental tersebut adalah hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.<sup>73</sup>

Kewajiban negara terutama pemerintah terhadap pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua sebenarnya lebih spesifik menurut hukum nasional. HAM berdasarkan UUD NRI 1945 mengenai HAM ditempatkan tersendiri dalam BAB XA Pasal 28 huruf a sampai dengan j. Kalau dilihat pasal 28 huruf i ayat (4) secara tegas menyatakan “perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut Negara dibebani kewajiban untuk melindungi HAM. Terutama hak-hak yang diatur pada UUD NRI 1945 pasal 28 huruf i.<sup>74</sup> Dengan demikian, ketika terjadi kekerasan bersenjata terhadap warga sipil

---

<sup>73</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon & Nur Azizah Hidayat (2021) *Op.Cit* Halaman 863

<sup>74</sup> *Ibid*

di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Peraturan undang-undang terkait HAM pastinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional Indonesia yang bercermin pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mengetahui kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran HAM kita harus memahami peraturanperaturan HAM, adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut :<sup>75</sup>

**a. Undang-undang Dasar Tahun 1945**

- 1) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Maksud dari isi aturan tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama Warga negara indonesia dari sejak lahir memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dan tidak ada satu orangpun yang dapat mencabut, mengambil, dan menghilangkan hak tersebut.
- 2) Pasal 28 D ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penjelasannya setiap manusia terutama Warga negara Indonesia memiliki hak atas pengakuan yang diakui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negaranya sendiri serta mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid* halaman 859

<sup>76</sup> *Ibid* halaman 860

3) Pasal 28 G ayat 1 dan 2 :

“(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Maksud dari isi tersebut adalah bahwa setiap Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Baik perlindungan tersebut untuk diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Jadi setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari bahaya yang mengancam hidupnya. Maka negara dapat memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

“(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.” Makna dari isi tersebut adalah bahwa warga negara juga memiliki hak untuk bebas dari segala tindakan penyiksaan dan perlakuan yang mana dapat merendahkan derajat dan martabat seseorang. Dan untuk memenuhi perlindungan HAM, maka negara membentuk lembaga hukum guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dilingkungan masyarakat. Warga negara indonesia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*

4) Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5 :

“(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dalam isi yang terurai bahwa makna dalam peraturan tersebut yaitu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, karena setiap orang berhak untuk memiliki pemikiran secara luas. Siapapun dan dimanapun orang lain tidak dapat membatasi pemikiran seseorang dan mencabut hak-hak yang melekat dari sejak lahir.

“(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Makna yang terurai dari isi tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif dalam perselisihan apapun, dan setiap orang juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari peristiwa konflik yang berkepanjangan.

“(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Artinya bahwa untuk melengkapi

pemenuhan HAM sebaiknya pemerintah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya dapat menjunjung tinggi HAM.<sup>78</sup>

5) Pasal 28 J Ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Dalam uraian diatas dapat dijabarkan bahwa setiap orang yang hidup saling berdampingan seharusnya dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya dan tidak ikut campur dalam batasan hak-hak orang lain, mengingat negara kita menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua.

#### **b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**

1) Pasal 1 angka 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam uraian aturan ini sebenarnya sudah jelas bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan, dan menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid* halaman 861

- 2) Pasal 1 angka 5: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Jadi apabila diartikan pelanggaran HAM ialah perbuatan yang telah melawan hukum dengan mengambil atau mencabut hak-hak orang lain. Perbuatan pelanggaran HAM tersebut bisa jadi dilakukan oleh perseorangan atau kelompok orang yang mana didalamnya termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak atau juga dilakukan karena kelalaian hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh pasal tersebut. Sehingga dalam suatu konflik dapat menyelesaikan hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku.<sup>80</sup>
- 3) Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Dalam uraian pasal ini sebenarnya

---

<sup>80</sup> *Ibid*

semata-mata adalah pengakuan negara dalam menjunjung tinggi HAM dan kebebasan hak dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia yang mana harus dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri.

- 4) Pasal 3 ayat 3: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Makna dari isi tersebut adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang mana untuk mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah dan kebebasan dari tindakan diskriminatif.<sup>81</sup>
- 5) Pasal 4 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Penjelasan kata “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan maksud dari kata “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Dalam hal ini maka dalam keadaan apapun dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.

---

<sup>81</sup> *Ibid* halaman 862

- 6) Pasal 5 ayat 3: “setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Maksud dari kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok tersebut mendapatkan perlindungan HAM khusus.<sup>82</sup>
- 7) Pasal 52 ayat 1 dan 2: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Makna dari makna uraian dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negaranya, perihal dengan pelanggaran KKB atas pembunuhan anak seharusnya sebagai masyarakat yang baik justru melindungi bukan membahayakan kehidupan anak-anak yang ada di Nduga Papua. “(2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Meliputi hak anak telah diakui dan dilindungi bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan.

### **c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Pasal 1 ayat 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan

---

<sup>82</sup> *Ibid*

harkat dan martabat manusia.” Makna dari uraian pasal tersebut adalah bahwa HAM tidak dapat dipisahkan yaitu melekat pada tiap manusia. Yang mana hak tersebut adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan HAM tersebut wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, pemerintahh demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat pada setiap manusia.<sup>83</sup>

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Pengertian hukum pidana juga dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:<sup>84</sup>

- 1) Aspek Materiil: Mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Aspek ini berisi norma-norma yang menentukan jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana.
- 2) Aspek Formil: Mengatur tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan norma-norma yang melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan yang merugikan.

Secara hukum pidana nasional, tindakan KKB dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur

---

<sup>83</sup> *Ibid* halaman 863

<sup>84</sup> Maulidya Winatasya & Citra Dwi Rahayuningsih. (2025). “Hukum Pidana: Kajian Literature Review”. *Journal Of Literature Review*. Vol. 1, No. 1, Halaman 156

berbagai bentuk kejahatan yang relevan, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), serta perusakan barang (Pasal 406 KUHP).<sup>85</sup>

Tindakan pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, serta perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui penegakan hukum pidana, negara memberikan perlindungan represif dengan melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.s

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berarada “di luar perang”. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung.<sup>86</sup>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam melancarkan aksinya tidak mengenal ampun dalam melakukan pembunuhan maupun penyiksaan, terkhususnya bagi penduduk sipil yang mereka temui dan kebanyakan berakhir dengan dibunuh yang terjadi selama ini di beberapa kabupaten yang rawan di Provinsi Papua. Perbuatan kejam yang dilakukan tersebut tanpa mengenal pembatasan wilayah, oleh sebab itu penduduk sipil terancam sewaktu-waktu jika terjadi penyerangan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Levina Yustitiantingtyas (2016) “Perlindungan Orang sipil dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2, No, 1 Halaman 72

<sup>87</sup> *Ibid* Halaman 1086

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan Indonesia atas Papua, serta menjadikan Papua sebagai negara yang merdeka atas wilayahnya sendiri. Tujuan tersebut dilatarbelakangi 4 permasalahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan ada 4 sumber masalah, yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dan otonomi khusus yang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, serta marginalisasi orang Papua dalam segala bidang.<sup>88</sup>

Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini, menjadi sebuah pelanggaran HAM karena pada dasarnya, harus ada tinjauan hukum untuk menyelesaikan segala masalah ini. Tindakan ini sama seperti tindak terorisme terhadap warga-warga sipil. KKB Papua ini dinamai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan gerakan separatis dan melakukan pemberontakan (*insurgent*). Jika dibiarkan terus - menerus, bukan tidak mungkin KKB tersebut akan menjadi kelompok pemberontak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian dengan menggunakan senjata yang keberadaanya diakui sebagai subyek hukum internasional karena kelompok KKB ini juga memiliki segala sesuatu yang mereka dapatkan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subyek internasional lainnya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Suma R Rusdiarti Dan Cahyo Pamungkas (2017). *Updating Papua Road Map Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda Da Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Halaman 2-3

<sup>89</sup> Suryo Ediyono & Muhammad Alfaiz Syahputra (2024). "Kebijakan Hukum Negara Indonesia Mengenai Tindakan Terorisme yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 6 Nomor 2 Halaman 74

Warga sipil dalam perlindungan umum yang sudah disebutkan juga seperti contohnya orang asing juga diatur di dalam Pasal 37: “Orang-orang yang dilindungi yang berada dalam tutupan sambil menunggu atau yang sedang menjalani hukuman yang meliputi kehilangan kebebasan, harus diperlakukan dengan perikemanusiaan selama tutupan”. Dalam hal ini bagi orang asing yang tidak meninggalkan wilayahnya sedangkan mereka berada di wilayah pihak yang berperang.<sup>90</sup>

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Warga Sipil Atas Kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua**

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah segala sesuatu yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak diatur dalam hukum pidana (Undang-Undang pidana), maka kejahatan itu bukan merupakan suatu kejahatan (tindak pidana). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Erwin Sutherland, bahwa:

*“Criminal behavior in behavior on violation of the criminal law, no matter what of the degree of immorality, reprehensibility, or the indecency of an act crime unless it is prohibited by the criminal law”.*

Kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Wilhelmus Renyaana & Sri Iin Hartini (2023) “Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua” *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol 4. No.1 Halaman 100

Demikian halnya dalam kajian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sekarang disebut menjadi terorisme, jauh sebelum dikenal konsep terorisme yang dikriminalisasi, fenomena teror merupakan suatu yang sudah dikenal lama dalam perkembangan peradaban sejarah manusia. Menakut-nakuti, mengancam, melakukan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal itu dinamai “teror” dan “terorisme”. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.<sup>92</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>93</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik *criminal*, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Agusetiawan *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Jawa Barat*: Windina Media Utama Halaman 33

kejahatan hukum pidana. Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>94</sup>

Berkaitan dengan masalah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh **G.P. Hoefnagels** yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*". Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).<sup>95</sup>

**G.P. Hoefnagels** menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Hal tersebut tampak dalam pernyataan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*". Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Dari uraian tersebut di atas, maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Dey Revana & Kristian (2017) *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana  
Halaman 2

kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>96</sup>

Menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup permasalahan yang sangat luas dan adanya saling ketergantungan di antara permasalahan yang ada. Selanjutnya, **G.P. Hoefnagels** menyatakan bahwa menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus melalui kajian bahwa kebijakan tersebut merupakan *science of responses*, *science of prevention*, *criminalization (designating human behavior as a crime)* “ilmu tentang respons, ilmu tentang pencegahan, kriminalisasi (menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan)” dan keseluruhan tersebut harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional (*rational total of responses to crime*). Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya dihasilkan suatu kebijakan berupa produk legislatif yang berkaitan erat dengan pengaturan di bidang kesejahteraan masyarakat dalam arti luas sebagai tujuannya.<sup>97</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan KKB dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, anggota KKB baik kelompok militan maupun kelompok simpatisan tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia dapat menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap konflik KKB yang terjadi di Papua. Salah satunya adalah Pasal 415 KUHP yang secara umum

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> *Ibid* Halaman 3

mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok.<sup>98</sup>

Bunyi pasal ini adalah: “Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dengan maksud untuk memaksa seseorang atau lebih untuk bertindak, tidak bertindak, atau membiarkan suatu tindakan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Berkaitan dengan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang dilakukan oleh KKB, Pasal 406 KUHP dapat diterapkan. Begitupun dengan Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan gangguan ketertibab umum. Sedangkan untuk pembunuhan dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut dapat diterapkan melalui proses peradilan yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pasal tersebut tentunya harus disertakan dengan pemilihan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana yang terjadi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat Papua Tengah.<sup>99</sup>

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan hukum pidana dalam pemberian perlindungan hukum bagi warga sipil di Papua karena meningkatnya eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban, dan hak asasi

---

<sup>98</sup> Muhammad Noor Khozin & Nia Ayu Mayang Sari *Op.Cit* Halaman 75

<sup>99</sup> *Ibid*

manusia masyarakat. Berbagai peristiwa seperti penembakan, pembunuhan, penculikan, serta penyerangan terhadap fasilitas umum dan aparat keamanan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil maupun aparat serta menciptakan rasa takut dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi tidak lagi bersifat biasa, melainkan telah mengganggu kedaulatan negara dan keselamatan warga, sehingga negara perlu hadir memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan dasar hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. serta didukung oleh kebijakan penegakan hukum melalui operasi keamanan seperti Operasi Damai Cartenz sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga sipil, menegakkan hukum, dan menjaga stabilitas nasional di Papua.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan *social policy* dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam

pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare*” dan “*social defence policy*”.<sup>100</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:<sup>101</sup>

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenalkan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara represif maupun preventif, usaha preventif dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa memidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana meskipun hal ini juga dianggap sebagai upaya prevensi umum. Upaya preventif dapat dikategorikan juga sebagai upaya non penal karena

---

<sup>100</sup> Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo Volume 5 No. 2 Halaman 44

<sup>101</sup> *Ibid* Halaman 45

tanpa melibatkan hukum pidana, sedangkan upaya represif dikategorikan sebagai upaya penal karena melibatkan hukum pidana sebagai sarannya.<sup>102</sup>

Upaya non-penal dilakukan dengan memperbaiki faktor-faktor kondusif yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, faktor-faktor itu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tumbuh suburnya kejahatan, upaya ini melihat kejahatan secara makro dan global sehingga upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>103</sup>

Menurut konteks hukum pidana di Indonesia, penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memformulasikan kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat dari penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, penal law enforcement policy, strafrechtspolitik*), operasionalnya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pertama tahap formulasi (kebijakan legislatif), kedua tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan ketiga tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi).<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Randy Pradityo (2024). "Relasi Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan". In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Halaman 70

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> John Kenedi *Op.Cit*

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi /operasionalisasinya melalui beberapa tahap: <sup>105</sup>

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap dalam menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif; dan
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Ketika berbicara tentang KKB di Papua, identik dengan suatu organisasi yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mana hal ini bertentangan dengan hukum, mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh KKB, dengan pembunuhan serta menekan oposisi untuk mencapai tujuan mereka, selain pembunuhan, kelompok ini acap kali melakukan tindakan pemerasan dengan

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, Abdul Kholiq, Eko Soponyono (2015). "Pidana Penjara Terbatas :Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Law Reform*. Volume 11, Nomor 1 Halaman 104

menggunakan ancaman kepada warga untuk memberikan uang atau sumber daya lainnya, KKB juga kerap melakukan serangan terhadap aparat keamanan, yang paling sering adalah polisi dan militer, mereka menggunakan senjata bahkan taktik kekerasan untuk menentang pemerintah, untuk memperjuangkan tujuan mereka yang bersifat separatisme. Aksi KKB, seperti serangan bersenjata, pengeboman, hingga penyerangan terhadap desa atau fasilitas pemerintah menciptakan iklim keresahan masyarakat setempat. Aksi KKB ini juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana mereka melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil dan aparat keamanan.<sup>106</sup>

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, dan yang mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris. Hal ini pun, lanjutnya, didukung oleh fakta tentang sejumlah kasus kekerasan dan aksi yang brutal di Papua yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM. Bahkan, tak sedikit masyarakat sipil yang menjadi korban mereka.<sup>107</sup>

Dengan penetapan label status teroris ini, terhadap kelompok KKB dapat ditegakkan mekanisme hukum dan penanganan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>106</sup> Azka Alvira Maulida & Renyta Syifa Angela *Op.Cit*

<sup>107</sup> CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> dikutip pada tanggal 22 februari 2026

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut dengan UU Terorisme).<sup>108</sup>

Setelah melihat fenomena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua maka harus dipahami bahwa pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>109</sup>

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap

---

<sup>108</sup> Muhammad Hafiz & Surya Muki Pratama (2021). "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 7 No. 1 Halaman 92

<sup>109</sup> Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah (2022). "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Volume 3 Nomor 2 Halaman 44

perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pelaku warga negara indonesia maupun warga negara indonesia sendiri dan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia itu adalah warga negara indonesia maka negara indonesia, hukum yang berlaku di indonesia pemerintah bahkan setiap orang yang diartikan orang perorangan maupun suatu badan harus memberikan perlindungan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.<sup>110</sup>

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan KKB di Papua, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperkuat kapasitas aparat keamanan melalui pelatihan yang memfokuskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam situasi konflik. Pelatihan ini harus mencakup prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan etika dalam penegakan hukum. Kedua, perlu ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil di Papua. Pendekatan yang inklusif dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Upaya pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat

---

<sup>110</sup> *Ibid*

Papua dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Ketiga, pemerintah harus memperkuat sistem peradilan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), harus diberikan kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi independen terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Tindakan aparat keamanan dalam menangani KKB di Papua harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil harus seimbang antara upaya penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman KKB, namun harus juga memastikan bahwa hak asasi manusia warga sipil dihormati dan dilindungi.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Theodora Suhartanto et. al (2025) “Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 No. 1 halaman 484

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk kejahatan KKB terhadap warga sipil yang dilakukan meliputi penembakan terhadap guru dan tenaga kesehatan, pembacokan, penculikan, pembakaran rumah dan sekolah, perusakan fasilitas umum, penyanderaan, hingga pembunuhan pekerja sipil, yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga trauma, pengungsian, serta lumpuhnya aktivitas sosial masyarakat. Aksi-aksi tersebut dilakukan secara sistematis dan menimbulkan rasa takut secara meluas, sehingga memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, bentuk-bentuk kejahatan KKB terhadap warga sipil bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan tindakan kekerasan bermotif politik dan ideologi yang mengancam keamanan, kedaulatan negara, serta hak asasi manusia.
2. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 serta diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain jaminan konstitusional, perlindungan hukum juga diberikan melalui

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur dan mengancam pidana terhadap perbuatan seperti pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, dan perusakan fasilitas umum. Tindakan KKB tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana menurut KUHP, tetapi juga termasuk pelanggaran HAM karena mengancam hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif guna menjamin keamanan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga sipil.

3. Terkait kebijakan hukum pidana dalam pemberian perlindungan hukum kepada warga sipil atas kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan KKB tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif (penal) dengan penerapan KUHP dan UU Terorisme melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, tetapi juga melalui pendekatan preventif (non-penal) yang menyentuh akar permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di Papua. Penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku kekerasan, perusakan, pembunuhan, dan tindakan teror harus dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam

konteks ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan warga sipil.

## **B. Saran**

1. Terkait bentuk kejahatan KKB terhadap warga sipil seperti penembakan, pembacokan, penculikan, pembakaran rumah dan sekolah, serta penyerangan fasilitas umum dan pekerja sipil, pemerintah perlu memperkuat perlindungan masyarakat melalui langkah preventif dan represif yang seimbang. Pengamanan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital harus ditingkatkan, disertai sistem deteksi dini berbasis masyarakat. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas berdasarkan KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memutus jaringan militan dan simpatisan. Selain itu, negara wajib menjamin pemulihan dan perlindungan hak korban agar rasa aman dan stabilitas sosial di Papua dapat terwujud secara berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum melalui optimalisasi penerapan KUHP secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelaku tindak pidana, disertai penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip HAM. Selain pendekatan represif melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, negara juga harus meningkatkan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga sipil. Di samping itu, penyelesaian konflik di Papua hendaknya dilakukan secara komprehensif melalui dialog yang inklusif, evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, percepatan pembangunan yang adil,

serta pemberian perlindungan khusus bagi kelompok rentan, sehingga tercipta kepastian hukum, rasa aman, dan perdamaian yang berkelanjutan.

3. Terkait Kebijakan hukum pidana dalam pemberian perlindungan hukum pada warga sipil, disarankan agar kebijakan hukum pidana dalam menangani kejahatan KKB di Papua dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berkeadilan sesuai KUHP dan UU Terorisme, dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Selain itu, upaya pencegahan melalui dialog, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diperkuat agar perlindungan warga sipil dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdiyana, Dkk. (2023) *Studi Terorisme Dan Kontra-Terrorisme* Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Agusetiawan *Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Jawa Barat*: Windina Media Utama
- Dey Revana & Kristian (2017) *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Faisal, Dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hanifah I, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: Pustaka Prima.
- John Kenedi (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Ali Zaidan (2016) *Kebijakan Kriminal* AliJakarta Timur: Sinar Grafika
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Raylis Sumitra (2024) *Perang Hibridakrido Pramono* Jakarta: Sahabat Akademika Group

Romli (2024) *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.

Sigit Sapto Nugroho, Dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.

Sihombing, Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press

Suma R Rusdiarti Dan Cahyo Pamungkas (2017). *Updating Papua Road Map Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda Da Diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syarifurohmat Pratama Santososo (2024) *Catatan Panjang Sparatisteroris Di Papua* Yogyakarta : Deepublish Digital

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

### **Jurnal**

Abdullah Irfan et.al (2024) “Pengkerdilan Tindakan Aparat Terhadap KKB Papua:Dilema Penegakan HAM Dalam Kasus KKB Papua” *Jurnal : Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 13 Nomor 1.

Andika Esra Awoah (2016). “Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM”. *Lex Crimen*, Vol.5 No. 7

Aprilia Solerang, (2018) “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Et Societatis* Vol. 6 No. 10

- Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis. (2024). “Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(3)
- Azka Alvira Maulida & Renyta Syifa Angela. (2024) "Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.10 No. 24.2
- Barda Nawawi Arief, Abdul Kholiq, Eko Soponyono (2015). “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Law Reform*. Vol 11. No 1.
- Cateline Elliane Kezia Rumambi, Natalia L. Lengkong, Stefan O. Voges, (2024). “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Fasilitas Kesehatan Pada Saat Konflik Bersenjata”. *Lex\_Privatium* Vol 14. No.3
- Cekli Setya Pratiwi (2019) “Rekonstruksi Hukum HAM Nasional Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan (KBB)” *Law & Society: International & Comparative Law Ejournal*
- Chrisdian Balandina Hitipeuw, Marthinus Kainama, Richard Marsilio Waas (2023) “Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”. Tatohi *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2. No 11

- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”. *Sovereignty*, Vol 2. No 2.
- Dedi Ismanto, Ivan Najjar Alavi, Fauziah Lubis Ismanto, (2024). “Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4. No 4.
- Diding Rahmat (2020). “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 3. No 1.
- Eprina Mawati, Lies Sulistiani, Agus Takariawan (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*. Vol 5. No. 2
- Febriyanti Silaen & Syawal Amry Siregar. (2020) “Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung* Vol 28. No 1.
- JH. Sinaulan. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan, sosial dan budaya*. Vol 4 No 1.
- Khairul Azhar, Rizky Fauzi, Fauziah Lubis (2024). “Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4. No 4.

- Levina Yustitiani (2016) “Perlindungan Orang sipil dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 2, No 1
- M. Hendri Permata (2023) Skripsi “Analisis Hukum Penanggulangan Kejahatan Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Oleh Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri” Universitas Djuanda Bogor
- Mahfud. (2013). “Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang Yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak Yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata”. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6. No 2
- Muchlas Rastra (2023). “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 8. No.1.
- Muhammad Hafiz & Surya Muki Pratama (2021). “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 7 No. 1
- Muhammad hafiz & Surya mukti pratam, (juni 2021) “Tinjauan hukum penetapan klompok kriminal bersenjata papua sebagai teroris dalam persepektif hukum pidana nasional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol.7 No.1
- Muhammad Noor Khozin & Nia Ayu Mayang Sari (2025) Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah. *Jurnal Humaniorum*, Vol 3. No.1.

Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti (2023) “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol 5. No 1

Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah (2024) Skripsi “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindakan Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Jawa Tengah” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nabila, Moh. Syahrul, Moh. Wirdiansyah (2025) “Politik Hukum Pidana Dalam Penanganan Konflik Bersejata Di Papua: Studi Kasus Penetapan KKB Sebagai Teroris Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 2018”. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 13. No. 9

Naufal Yudawan (2021) Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief (2021). “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2.

Polce Loei Vian Dan Moh.Saleh (2024) “Upaya Pendindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Papua” *Jurnal: Unes Law Review*. Vol. 6 No.

4

Qrei M Poluakan (2022). “Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter

Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)". *Lex Administratum*, Vol. 10. No. 3

Rafelio Fabrisio Yosua Mokosolang, Youla Olva Aguw, Lusy K. F. R. Gerungan (2025) "Penyelesaian Gangguan Keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 2

Randy Pradityo (2024). "Relasi Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan". In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong (2022) "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua". *Lex Privatum*. Vol. 10 No. 5

Renyaan, Wilhelmus, and Sri Iin Hartini. (2023) "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua." *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 4 No 1

Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat. (2021). "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9. No. 3

- Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah (2022). "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol 3 Edisi 2
- Sudjana. (2021). "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial". *Dialogia Iuridica*, Vol. 13. No. 1
- Taufik Wahyu. (2023.) "Pendekatan Lunak (Soft Approach) BNPT Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tahun 2018-2021." Universitas Islam Indonesia,
- Theodora Suhartanto et. al (2025) "Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 No. 1
- Tri Astuti Handayani (Oktober 2016). "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan". *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1
- Wahyu simon Tampubolon (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No.1
- Wilhelmus Renyaana & Sri Iin Hartini (2023) "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua" *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol 4. No.1

Yemima Gultom, Andika Surya Lebang, (2024). “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia”. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6. No. 3

### **Peraturan Per Undang-Undang**

BAB, I. dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

### **Website Internet**

Mutiara azzura <https://www.inilah.com/apa-itu-kkb-papua-sejarah-tujuan> diakses pada tanggal 10 november 2025

kUtina <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/57246/polri-buru-kkb-papua-pembunuh-pendeta-dan-9-warga/> diakses pada tanggal 10 november 2025

CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> dikutip pada tanggal 22 februari 2026